



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ilham Alias Gogo**;
2. Tempat lahir : Bandar Masilam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta III Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ilham Alias Gogo ditangkap sejak tanggal 22 September 2021;

Terdakwa Ilham Alias Gogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Kadri, S.H., Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi yang beralamat Kantor di Jalan Letjend Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt, tertanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ilham alias Gogo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham alias Gogo, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Plastik transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor / brutto 2,5 gram dan berat bersih / netto 1,9 gram
dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa Ilham alias Gogo pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.00 wib pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang melakukan tindak pidana narkotika di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Lalu saksi Paraduan Girsang bersama rekannya saksi Agustyan yang merupakan petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi sekira pukul 22.30 wib tiba ditempat tersebut dan melihat terdakwa berada didalam ruang tamu sebuah rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama Yogik (Belum Tertangkap) yang ditiptkan kepada terdakwa untuk disimpan dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Yogik pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Yogik sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan bisa memakai sabu secara cuma-cuma/gratis dari Yogik.
- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 313/10086/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh IRAY UMaya SARI NST NIK.P.86648 di sebutkan hasil penimbangan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan serbuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 1,9 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8214/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan :

2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik ilham alias Gogo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ilham alias Gogo pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tepat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustian yang merupakan petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ilham alias Gogo karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu dan ketika dilakukan pengeledahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan / pakaian terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh terdakwa. Ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama Yogik (Belum Tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Yogik pada hari Rabu Tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Yogik sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bisa memakai sabu secara cuma-cuma/gratis dari Yogik.

- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 313/10086/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditaksir/ditimbang oleh IRAY UMaya Sari NST NIK.P.86648 di sebutkan hasil penimbangan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 1,9 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 8214/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik ilham alias Gogo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARADUAN GIRSANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polri Pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Agustiyon atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan diri saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara Yogi;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan akan mendapatkan imbalan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat shabu untuk dipakai;
- Bahwa, tidak ditemukan alat hisap (bong) namun hanya narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa saat ditangkap terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada sore hari di Paya Pasir akan diambil malam hari di rumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **AGUSTIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polri Pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Paraduan Girsang atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan diri saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara Yogi;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan akan mendapatkan imbalan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat shabu untuk dipakai;
- Bahwa, tidak ditemukan alat hisap (bong) namun hanya narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa saat ditangkap terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada sore hari di Paya Pasir akan diambil malam hari di rumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 313/10086/2021 tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu an Tersangka ILHAM Alias GOGO

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 1,9 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 8214/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama ILHAM alias GOGO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pihak Kepolisian yang berpakaian sipil;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah berupa 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan diri saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menerima titipan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Yogik pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan narkoba jenis shabu tersebut akan diambil Yogik pada tengah malam atau besok;
- Bahwa, Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Yogik dan Terdakwa baru 1 (satu) kali dititipkan kepada Terdakwa serta Terdakwa akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan baju dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Yogik karena menerima titipan narkoba jenis shabu tersebut dari Yogik;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu tujuan saudara Yogik menitipkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Yogik pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan narkoba jenis shabu tersebut akan diambil kembali oleh Yogik pada tengah malam atau besok;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Yogik dan Terdakwa akan mendapatkan baju dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Yogik karena menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Yogik;
- Bahwa, berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah sehingga saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustiyon yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Tebing Tinggi kemudian pergi ke Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah kemudian menemukan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan adalah berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis shabu berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustiyon kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disebut rumah;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Berita Acara Penimbangan No. 313/10086/2021 tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu an Tersangka ILHAM Alias GOGO dengan hasil penimbangan/pemeriksaan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 1,9 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor;
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 8214/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama ILHAM alias GOGO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Yogik pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan narkotika jenis shabu tersebut akan diambil Yogik pada tengah malam atau keesokan harinya dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Yogik serta Terdakwa akan mendapatkan baju dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Yogik karena menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Yogik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah sehingga saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustiyon yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Tebing Tinggi kemudian pergi ke Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah kemudian menemukan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram ditemukan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa sehingga saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustiyon kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin oleh Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan juga industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang diperbolehkan untuk menguasai Narkotika dengan melakukan penyimpanan dan pelaporan secara khusus sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa telah terbukti menyimpan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa yang mana barang bukti tersebut merupakan titipan dari Yogik yang disimpan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 313/10086/2021 tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) Cabang Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu an Tersangka ILHAM Alias GOGO dengan hasil penimbangan /

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt



pemeriksaan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 1,9 gram dengan keterangan Barang Bukti seluruhnya untuk labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 8214/NNF/2021 tanggal 4 Oktober 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama ILHAM alias GOGO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Alias Gogo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin**, tanggal **10 Januari 2022**, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H, Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buha Siburian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buha Siburian